



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 04 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Luwu Timur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
9. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, masing – masing :
 - a. Inspektorat.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa.
 - e. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
 - f. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
 - g. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi.
 - h. Kantor Ketahanan Pangan.
 - i. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

BAB III INSPEKTORAT

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 3

- (1) Inspektorat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pengawasan Fungsional Daerah yang secara teknis operasional berada di bawah koordinasi Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 7

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 8, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, litbang dan penanaman modal.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, litbang dan penanaman modal.
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.
- e. Pendataan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah.
- f. Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah.
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian;
- d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Kesehatan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya;
- e. Bidang Pengembangan Infrastruktur terdiri dari :
 1. Sub Bidang ke-PU-an, Perhubungan, Telekomunikasi dan Pertambangan Energi; dan
 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Statistik dan Penelitian; dan
 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

- g. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan dan Pengendalian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Otonomi di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 12 di atas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pegawai.
 - d. Bidang Dokumentasi dan Pengelolaan Data Pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi; dan
 2. Sub Bidang Pengolahan Data Pegawai.
 - e. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang Mutasi; dan
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Diklat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan SDM Aparatur; dan
 2. Sub Bidang Diklat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN DESA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa mempunyai tugas melaksanakan Urusan Otonomi di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa sebagaimana dimaksud pasal 16 di atas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa.

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan
 - 3. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak; dan
 - 3. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Desa terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Bina Kelembagaan Desa;
 - 2. Sub Bidang Bina Keuangan Desa; dan
 - 3. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 19

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 di atas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah.
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan.
- c. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
- d. Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Advokasi dan Edukasi; dan
 2. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Data Keluarga.
- e. Bidang Keluarga Sejahterah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan; dan
 2. Sub Bidang Penyuluh Keluarga Berencana.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 23

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Otonomi di bidang Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 24 di atas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup.
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sumber Daya Manusia.
 - d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :
 1. Sub Bidang AMDAL, UKL/UPL; dan
 2. Sub Bidang Laboratorium.
 - e. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pemulihan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAERAH, DAN DOKUMENTASI

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 27

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi.
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi.

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 di atas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi.
- d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan
 - d. Seksi Kearsipan; dan
 - e. Seksi Dokumentasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 31

- (1) Kantor Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 di atas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan.
- d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawalan, perlengkapan dan peralatan.
- a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketahanan Pangan;
 - d. Seksi Infrastruktur dan Distribusi Pangan; dan
 - e. Seksi Keamanan Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 35

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 36 di atas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Seksi Masalah Strategis Daerah dan Penanganan Konflik; dan
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Ideologi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 39

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 40 di atas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.
- b. PEMBERIAN dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.
- d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perizinan;
 - d. Seksi Pelayanan; dan
 - e. Seksi Bina Program dan Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 43

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 44 di atas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.
- d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penunjang Medis; dan
 - e. Seksi Perencanaan dan Pengawasan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 47

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan dan Ketertiban.

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada pasal 48 di atas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Polisi Pamong Praja.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Polisi Pamong Praja.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Polisi Pamong Praja.
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengamanan dan Operasi;
 - d. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - e. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 51

- (1) Inspektur dan Kepala Badan adalah jabatan eselon II/b.
- (2) Sekretaris pada Badan, Inspektur Wilayah pada Inspektorat dan Kepala Satuan adalah jabatan eselon III/a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan dan Direktur pada RSUD adalah jabatan eselon III/b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT pada Inspektorat, Badan, Kantor dan RSUD adalah jabatan eselon IV/a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IV/b.

Pasal 52

- (1) Pejabat eselon II/b dan eselon III/a serta pejabat eselon III/b sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV/a dan IV/b sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB XVI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
TATA KERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 55

Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing Inspektur, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah akan diatur dalam suatu uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56

Pemangku jabatan pada Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

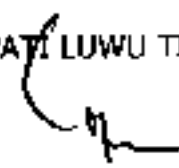
Hai-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M

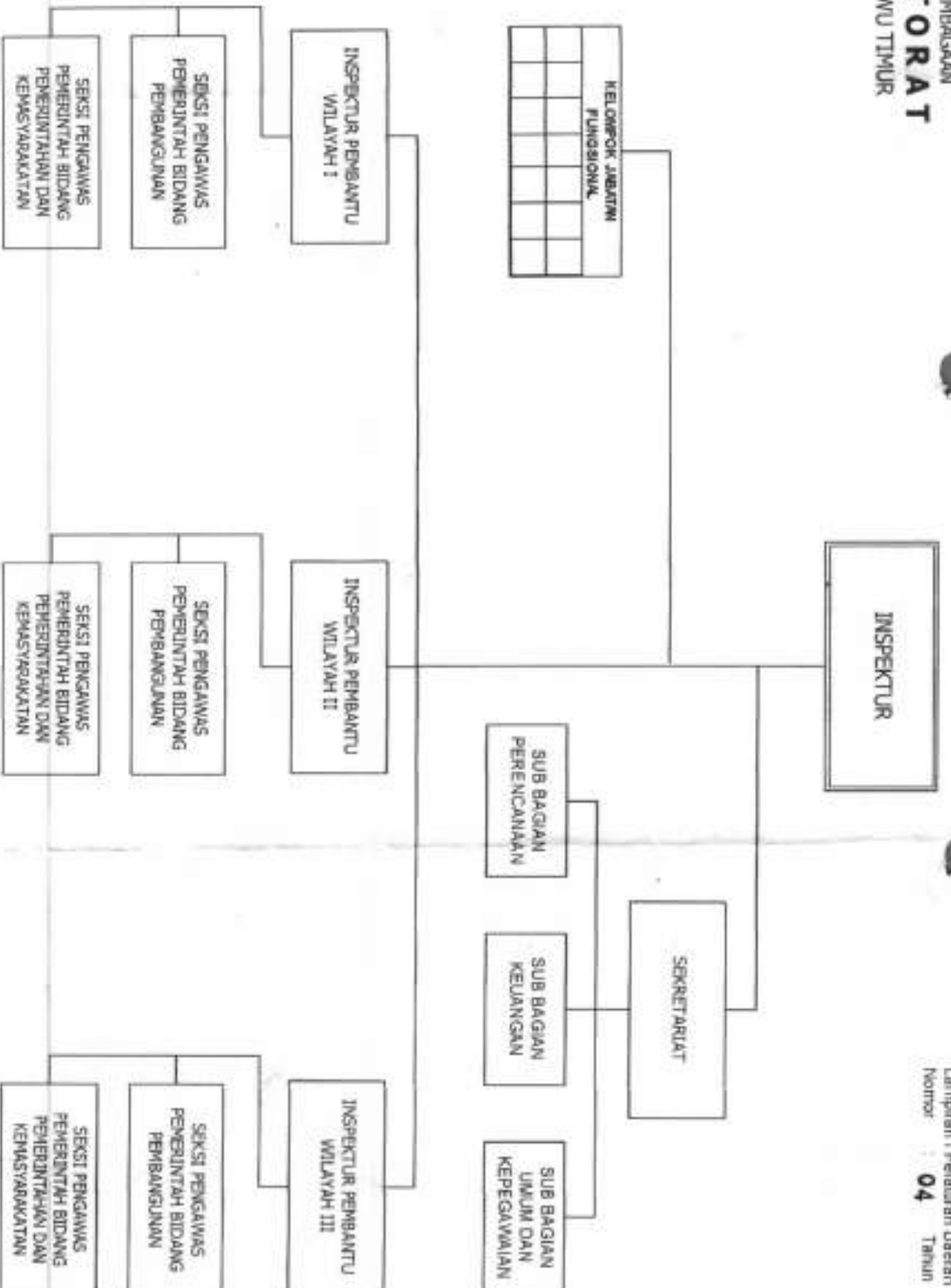
Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG

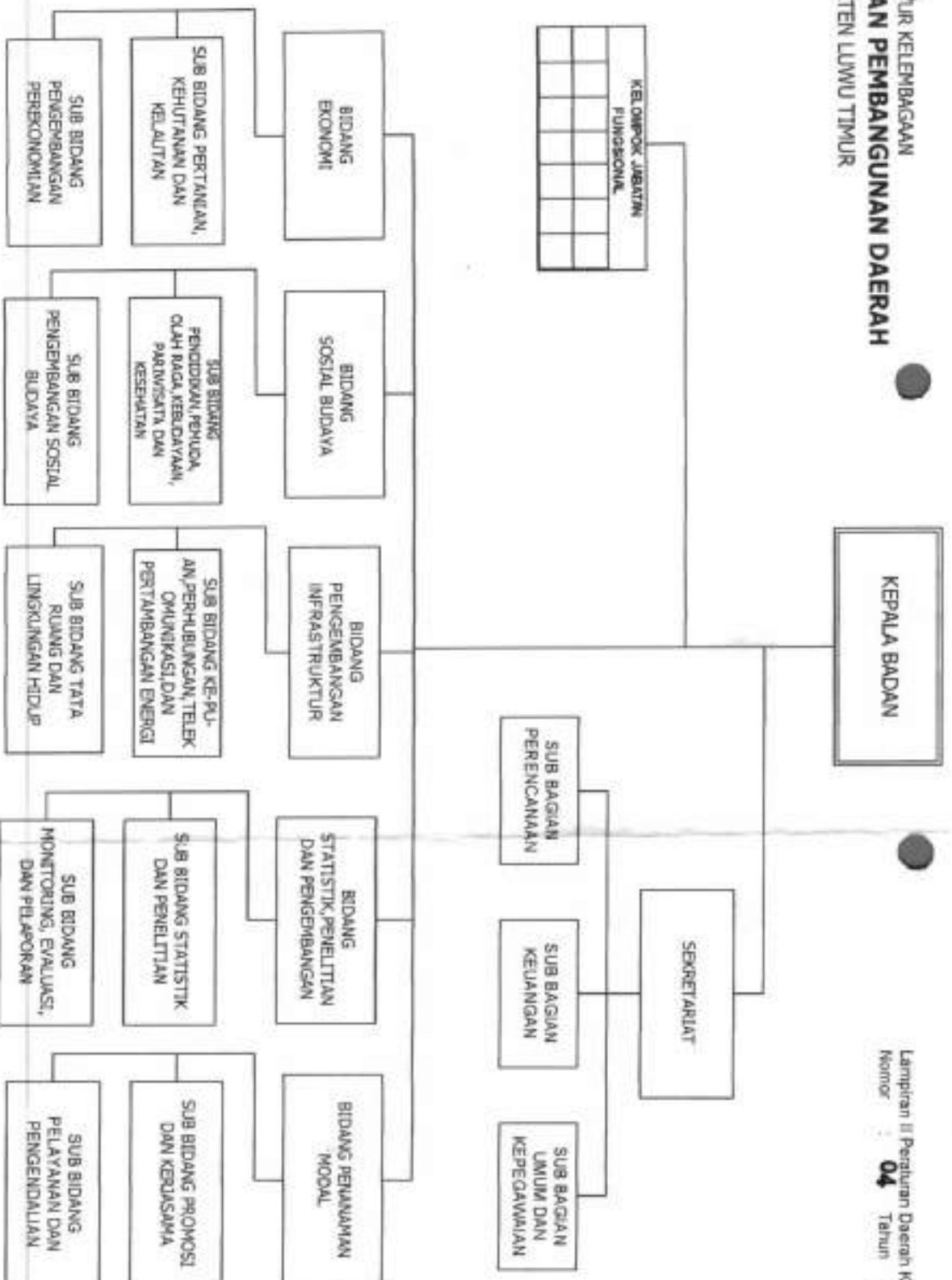
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 04

STRUKTUR KELEMBAGAAN
INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR



STRUKTUR KELEMBAGAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

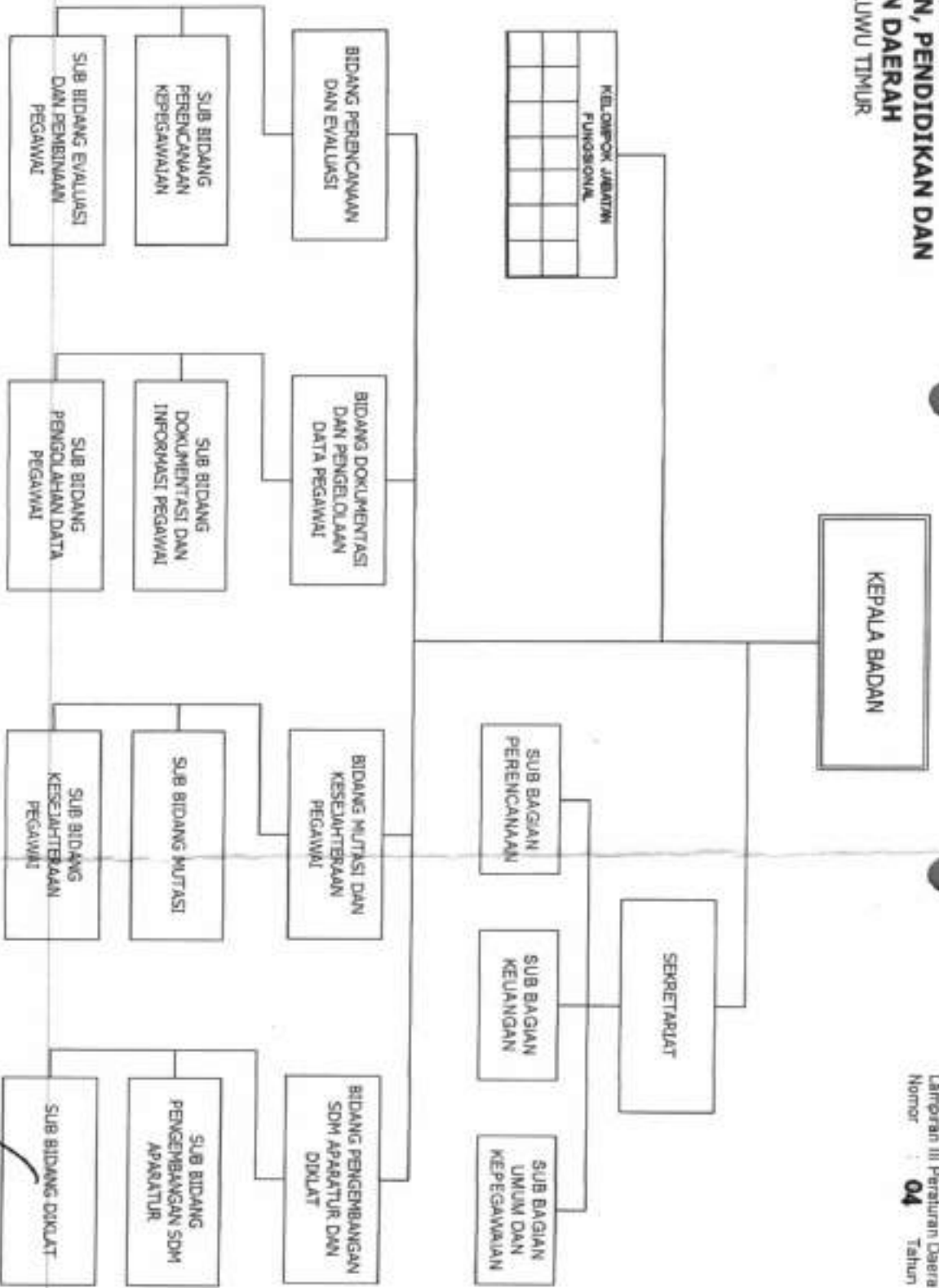
Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 04 Tahun 2008

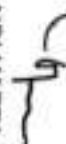


BUPA LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

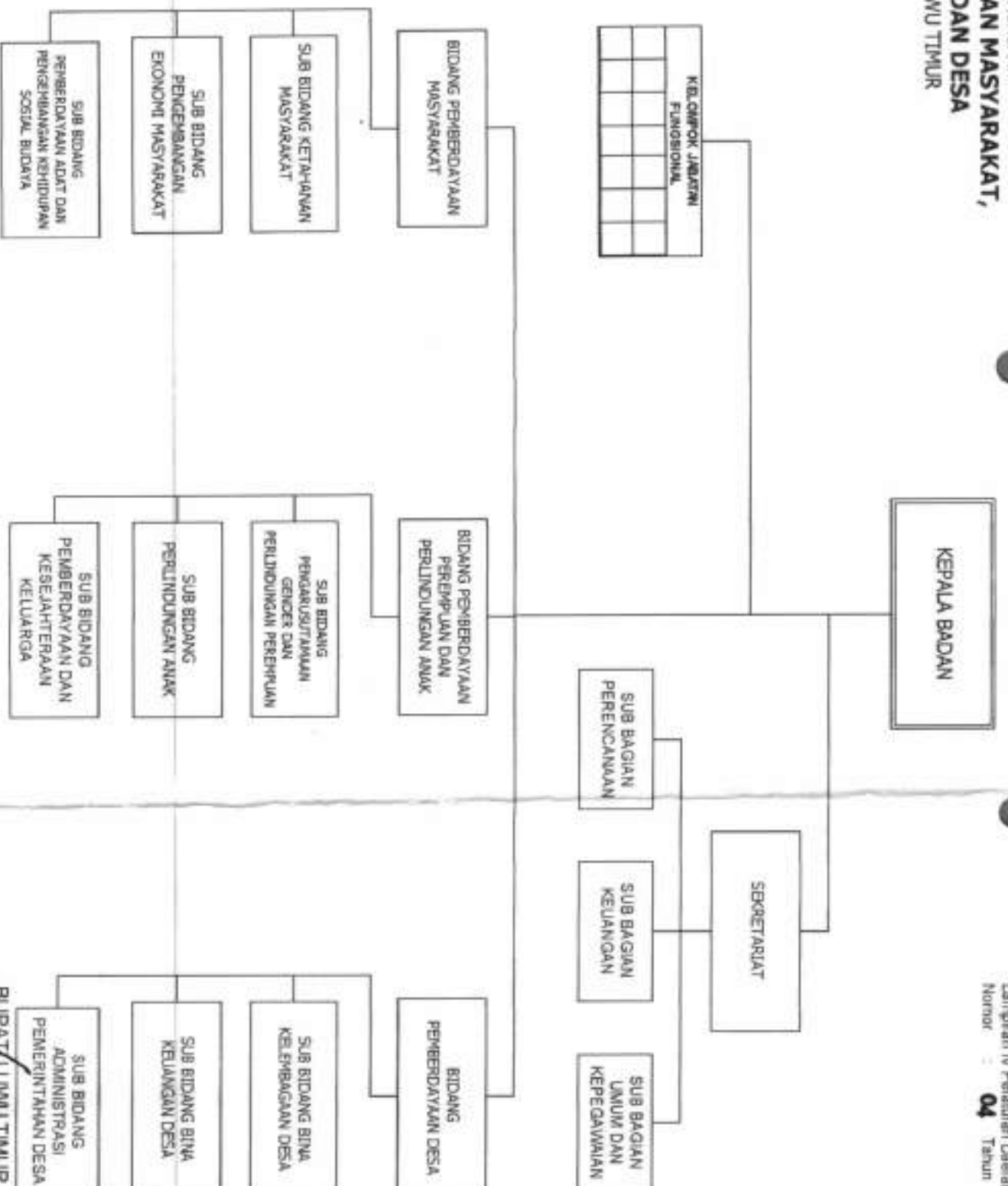
STRUKTUR KEEMBAGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR



BUPATI LUWU TIMUR,

 H. ANDI HATTA M

STRUKTUR KELOMPOK
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
 PEREMPUAN DAN DESA**
 KABUPATEN LUWU TIMUR

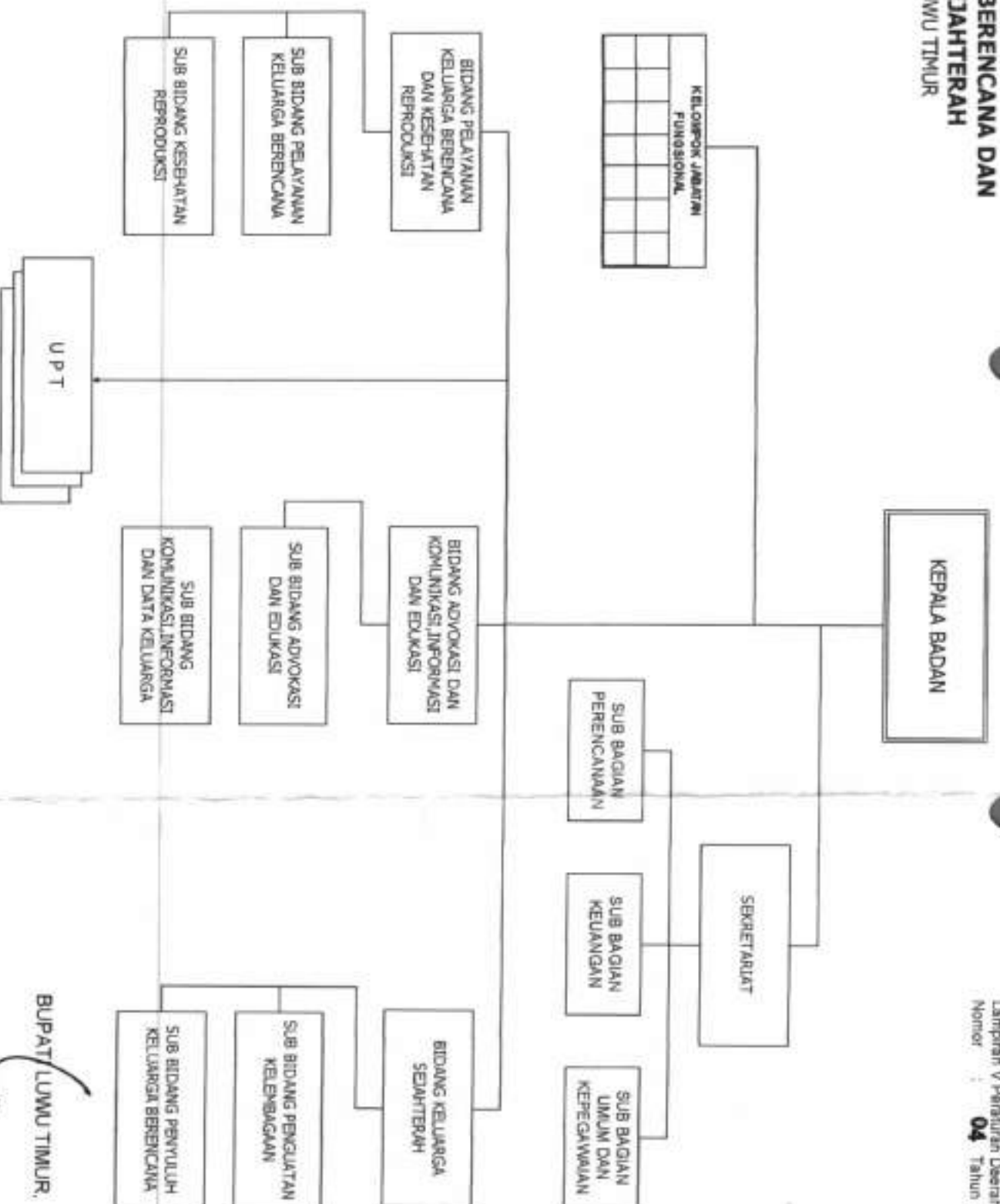
Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
 Nomor : **04** Tahun **2008**



BUPAT LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

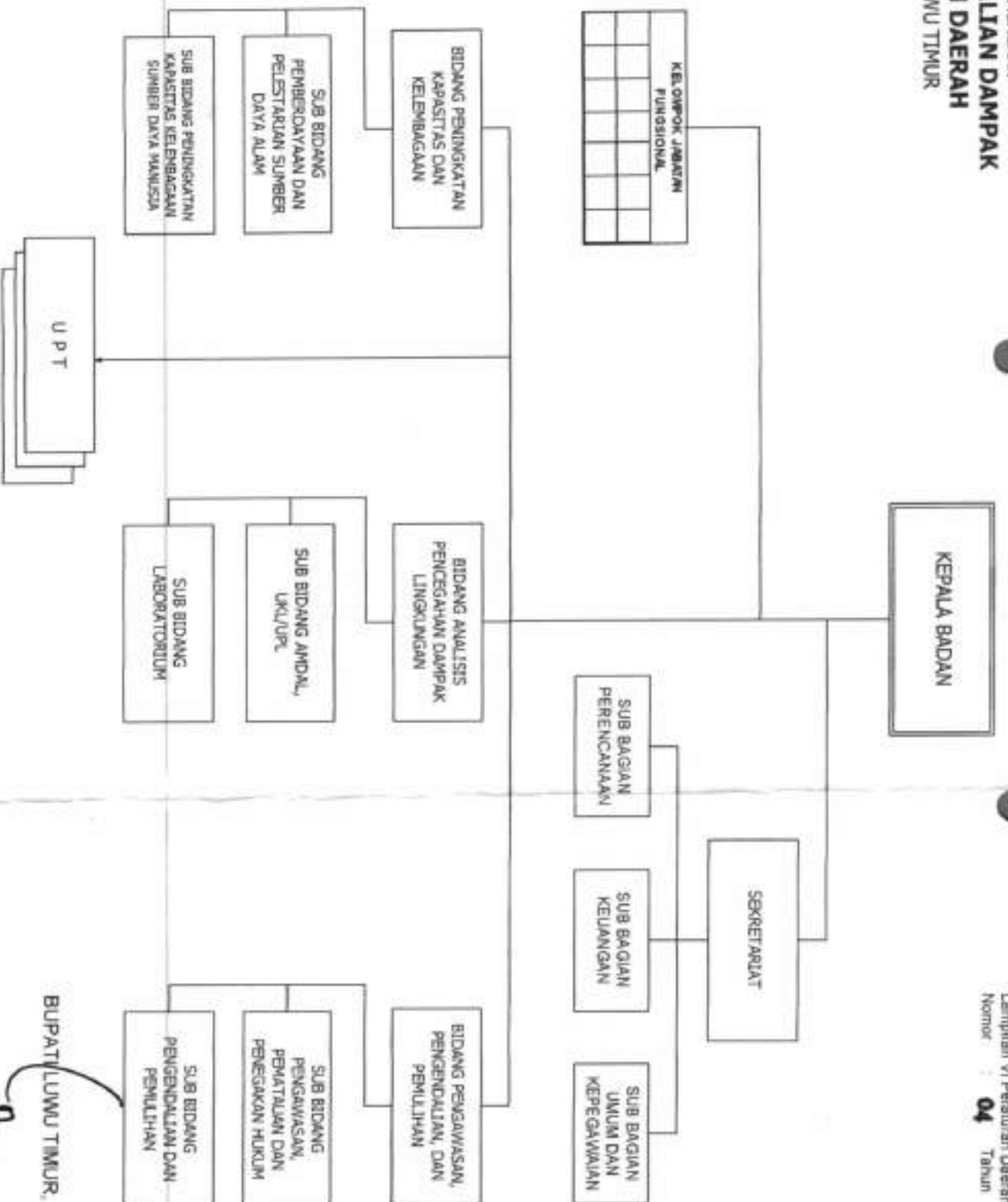
STRUKTUR KELEMBAGAAN
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR



BUPAT LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

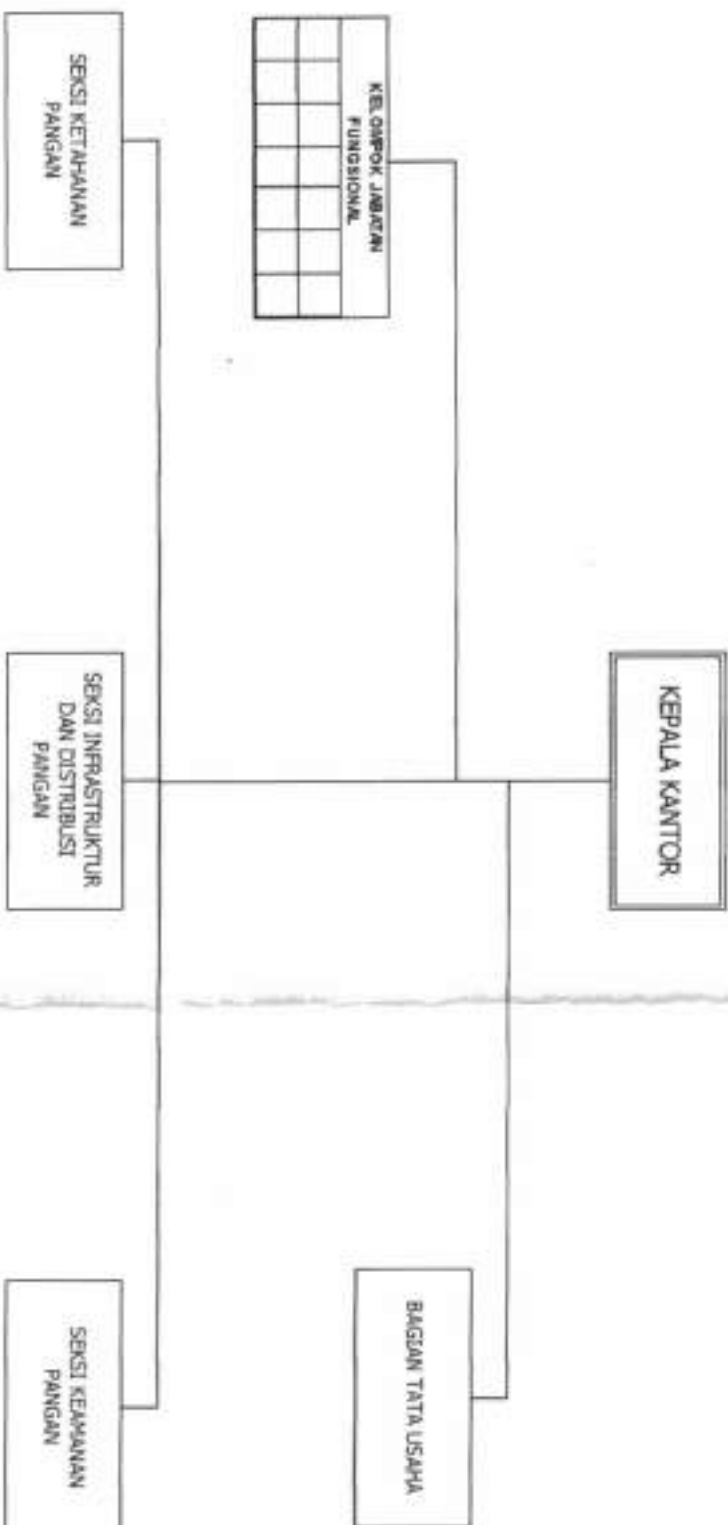
STRUKTUR KELEMBAGAAN
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR



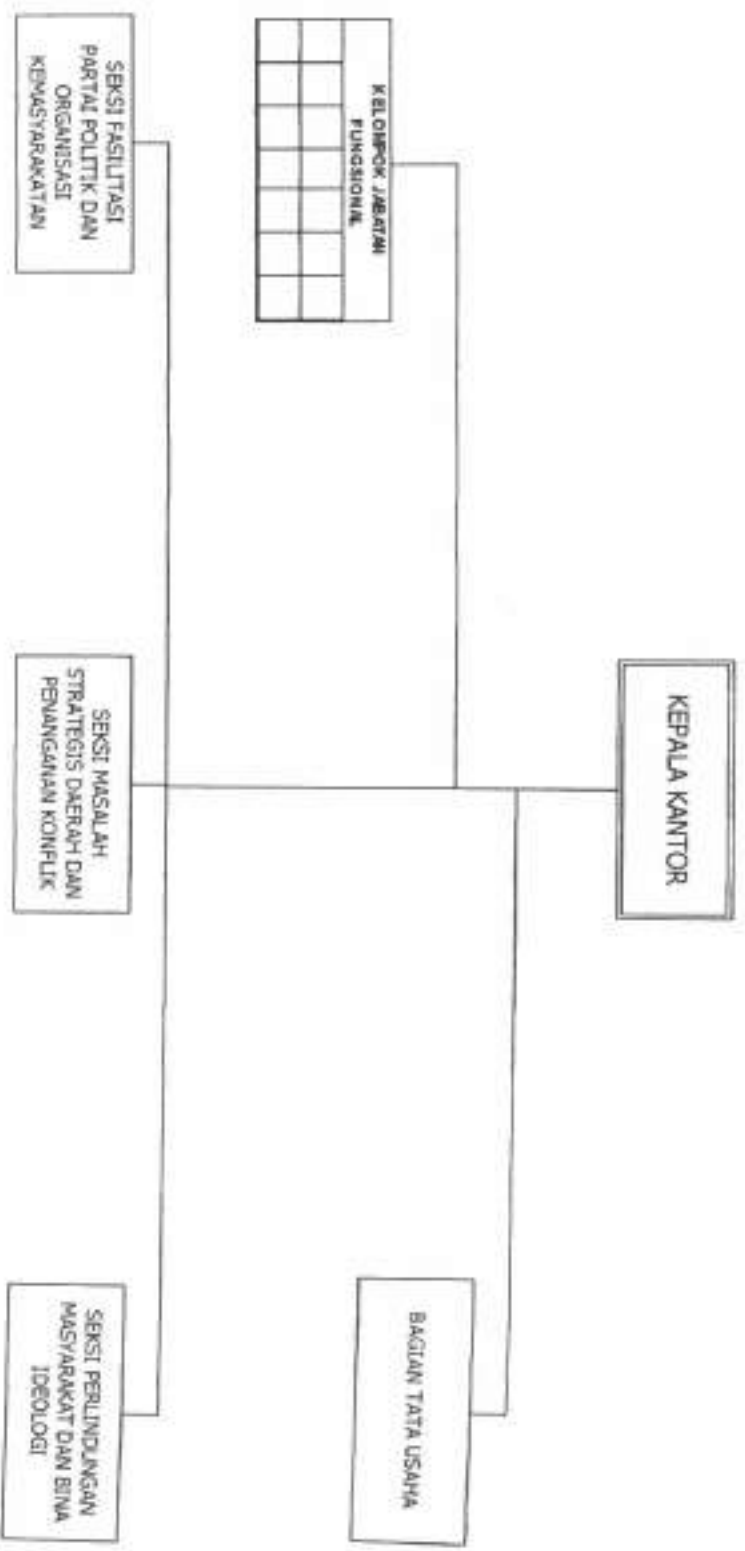
BUPATI LUWU TIMUR,

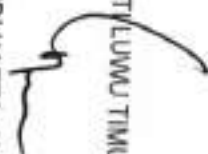
H. ANDI HATTA M

STRUKTUR KELEMBAGAAN
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

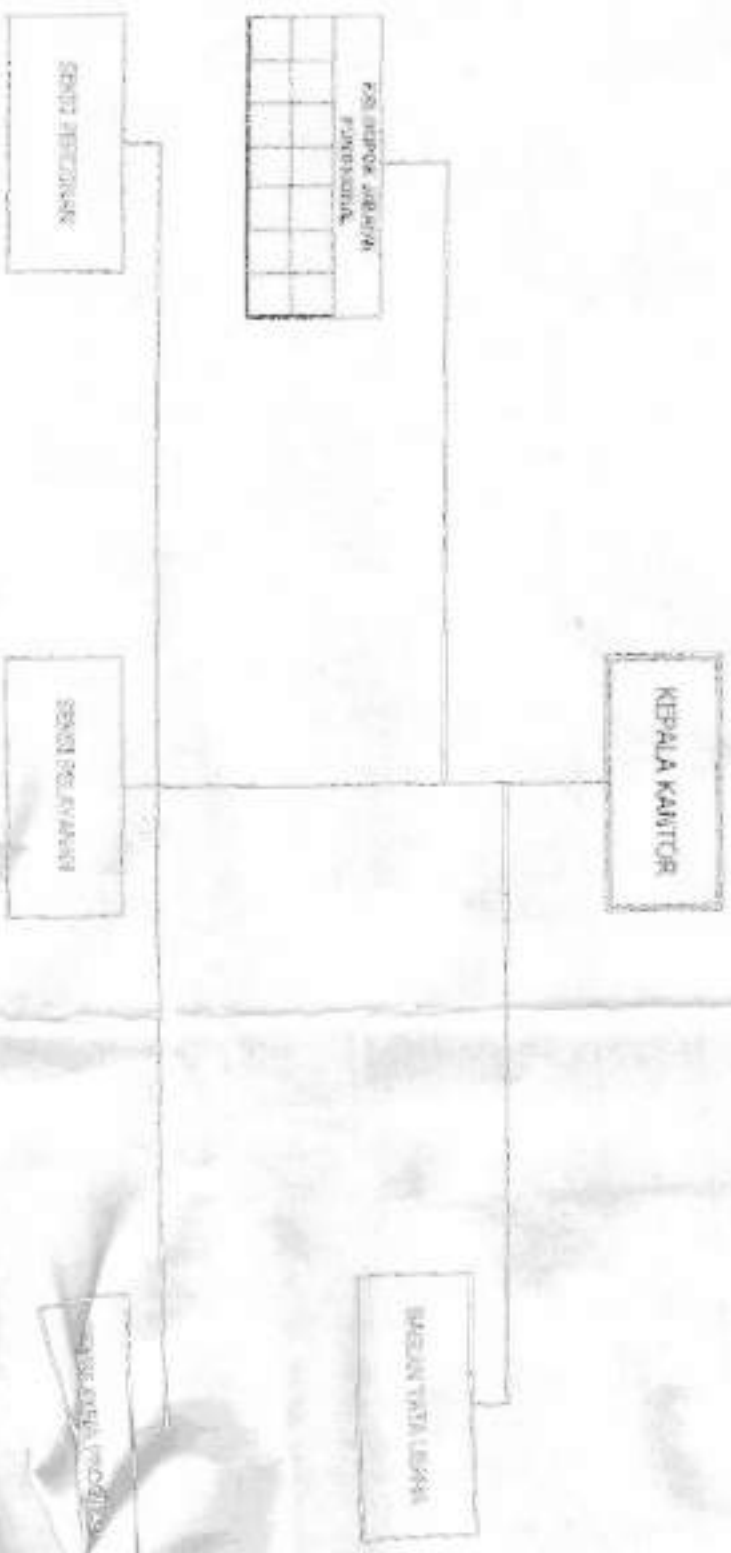


STRUKTUR KELEMBAGAAN
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
 KABUPATEN LUWU TIMUR



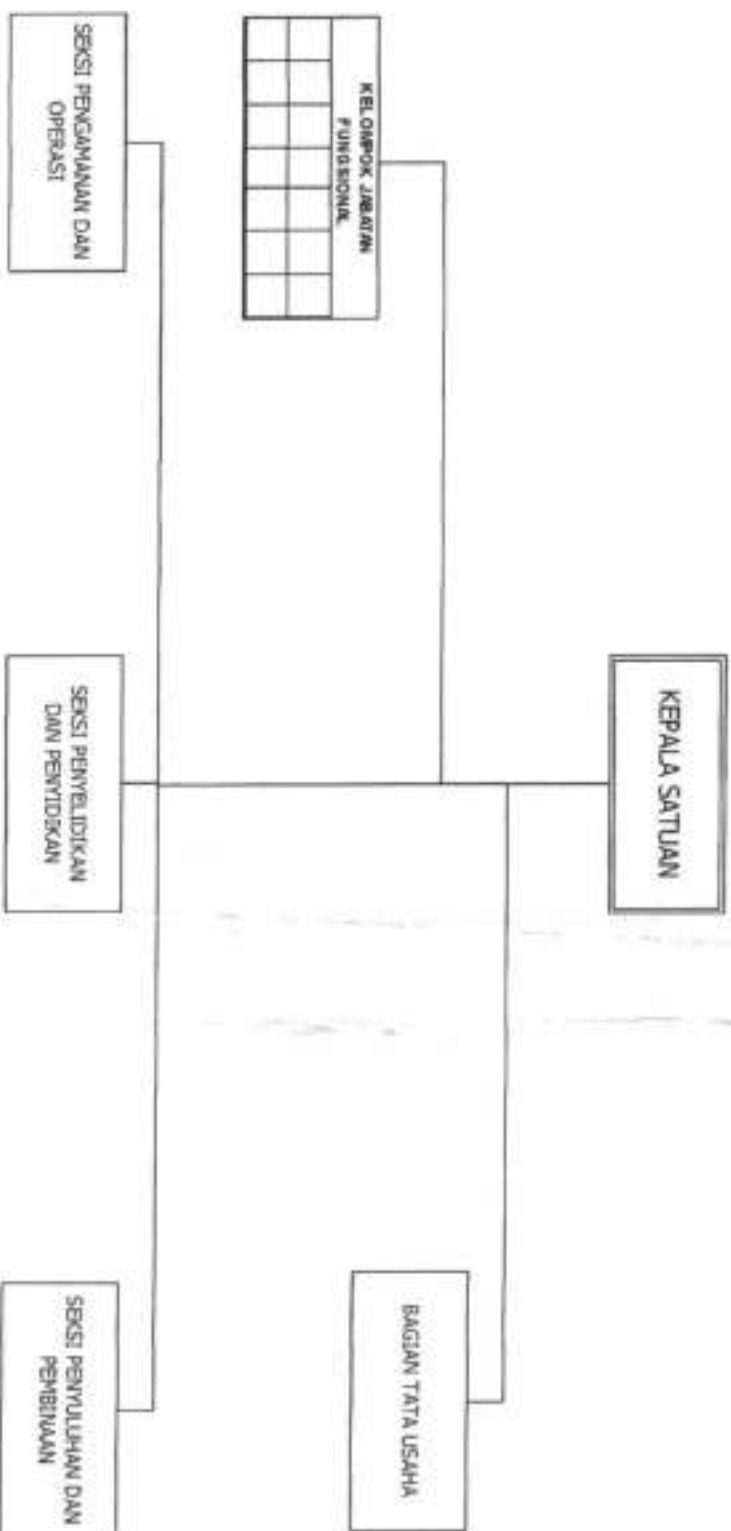
BUPATI LUWU TIMUR,

 H. ANDI HATTA M

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

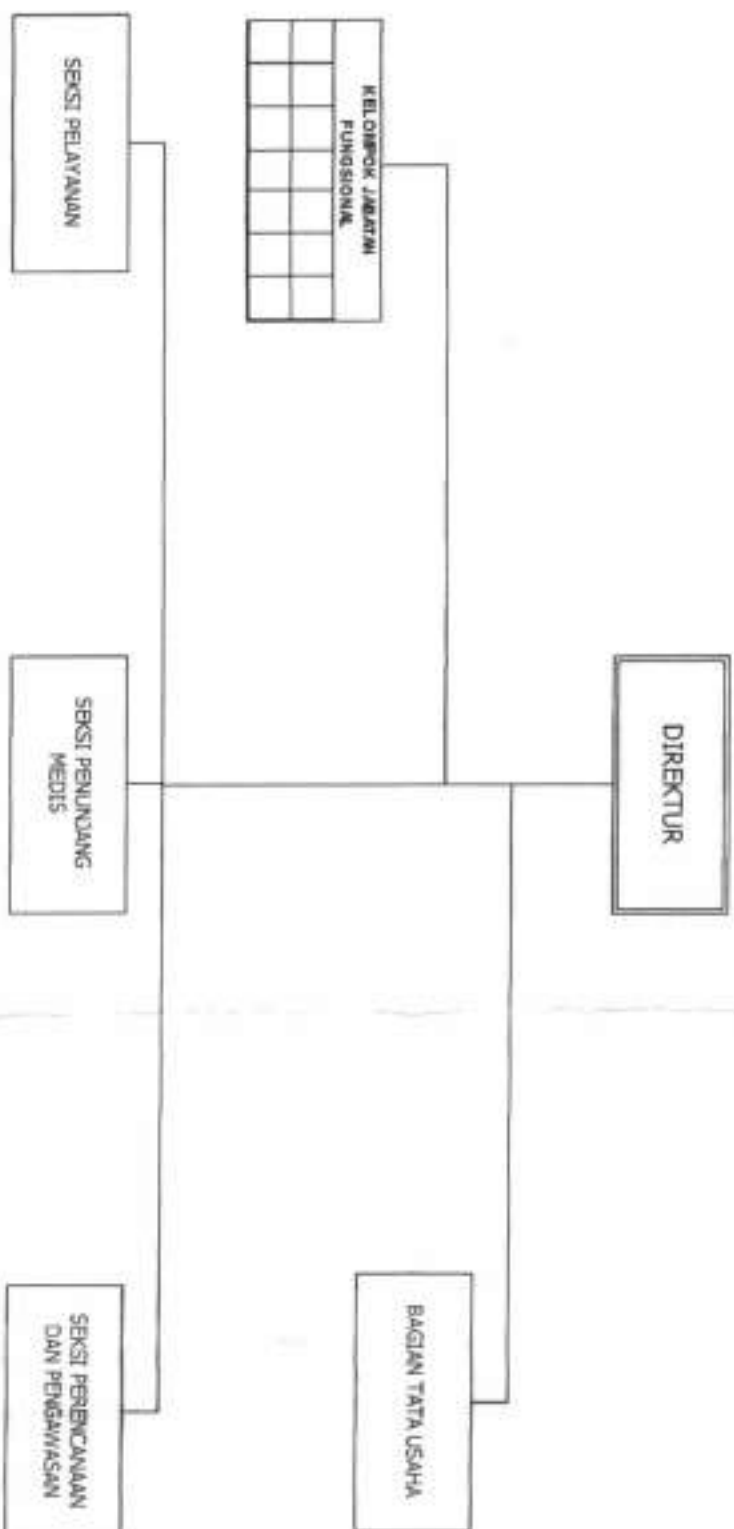


Disusun oleh
ANITA PRATIKA M

STRUKTUR KELEMBAGAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR



STRUKTUR KELEMBAGAAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR



BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDIHATTA M